

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka dibutuhkanlah biaya agar peningkatan pembangunan yang diinginkan dapat terwujud dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan biaya tersebut adalah dengan cara menggali atau mengoptimalkan sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan tersebut dapat berasal dari kontribusi masyarakat dalam membayar pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersumber pada Undang- Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat. Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) sangatlah besar, karena itulah upaya untuk meningkatkan pajak harus terus dilakukan oleh pemerintah yakni Direktorat Jenderal Pajak. Agar penerimaan pajak dapat dikatakan maksimal, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan segala upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara Indonesia

Tahun	Pendapatan Pajak	Bea Cukai	PNBP
2021	Rp 1.547,8 triliun	Rp 269 triliun	Rp 458,5 triliun
2022	Rp 1.716,8 triliun	Rp 317,8 triliun	Rp 588,3 triliun

Sumber: databoks, 2022

Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi pendapatan negara Indonesia mencapai Rp2.034,5 triliun. Realisasi pendapatan negara 2022 sudah mencapai 114% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Pendapatan negara paling banyak berasal dari penerimaan pajak yaitu sebesar Rp1.716,8 triliun. Karena itulah upaya untuk

meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak harus sangat diperhatikan oleh Dirjen Pajak agar penerimaan pajak bisa didapatkan dengan maksimal.

Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak harus disertai oleh dukungan wajib pajak itu sendiri. Namun pada praktiknya, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam membayar pajak belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Menurut Yusro & Kiswanto (2014) Indonesia menerapkan sistem perpajakan *Self Assessment System*, yang berarti setiap kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak, yang meliputi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting dalam penerapan sistem perpajakan ini.

Kepatuhan wajib pajak ialah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka membagikan kontribusi untuk pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari beberapa faktor seperti pengetahuan wajib pajak, efektifitas sistem perpajakan, serta kualitas pelayanan perpajakan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak ialah dengan cara melakukan penyuluhan seperti literasi pajak. Literasi pajak menurut Arifin & Sriyono (2022) bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan memahami informasi serta menindak lanjuti informasi tersebut melalui suatu keputusan. Adapun pengertian literasi pajak menurut Latiff dkk. (2005) didefinisikan sebagai memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca, menulis, dan memahami masalah perpajakan.

Luasnya pengetahuan wajib pajak dapat berdampak besar pada tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi perpajakan. Menurut Latiff dkk. (2005) pengetahuan yang rendah menciptakan ketidakpastian tentang persyaratan peraturan perpajakan dan dapat menyebabkan tingginya tingkat ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Karena itu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam

meningkatkan pengetahuan pajak kepada wajib pajak adalah dengan mengadakannya literasi pajak.

Salah satu upaya lainnya untuk mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Salah satu wujud pembaruan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan lewat sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan adanya teknologi informasi, memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan sistem administrasi pajak yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan terbatas dalam pelaporan perpajakan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang berbasis *e-system*.

Penggunaan *e-system* ini dikatakan efektif apabila dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam sarana penyampaian, perhitungan, dan pembayaran pajak. *E-System* Perpajakan ialah modernisasi perpajakan dengan memakai teknologi data. Tujuan diperbaharainya *e-system* perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu nya *e-filing* yang bermanfaat untuk melaporkan SPT secara elektronik. *E-filing* merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengatur cara penyampaian atau pelaporan pajak secara elektronik melalui penyedia jasa aplikasi yang dilakukan secara *online*. Tujuan lainnya ialah untuk meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 1. 2
Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Sukabumi

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	173.774	68.696	39,53%
2019	181.939	105.655	58,07%
2020	134.327	114.974	85,59%
2021	109.930	120.693	109,79%
2022	120.147	121.514	101,14%

Sumber: KPP Pratama Sukabumi

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi rasio kepatuhan pelaporan SPT mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2022 persentase rasio kepatuhan pelaporan SPT hanya mencapai 101,14% dari target penerimaan pajaknya dan mengalami penurunan sebesar 8,65% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada periode tahun 2019 – 2022 terjadi pandemi covid-19 yang dapat memungkinkan menjadi salah satu faktor turunnya rasio kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Sukabumi di tahun 2022. Fenomena pandemi covid-19 ini membuat negara untuk menggunakan teknologi digital dalam beberapa aspek kehidupan, salah satunya dalam melakukan melaporkan kewajiban perpajakan. Hal ini memicu peneliti untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti dalam penelitian ini menjadi penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi belum melaksanakan kewajiban perpajakannya atau dikarenakan oleh pandemi tersebut, serta mengetahui apakah literasi pajak dan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Sukabumi.

Berikut diuraikan beberapa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) dan Musfira (2021) mengenai pengaruh literasi pajak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Yuliati & Fauzi (2020) literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lainnya mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan Agustiningsih (2016) dan Nabila (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif atau signifikan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian milik Setiawan (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui apakah literasi pajak dan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun sudah ada penelitian terdahulu yang membahas terkait dua faktor di atas, namun

belum ada peneliti yang membahas gabungan antar dua faktor ini sekaligus. Berdasarkan perbandingan antar penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksamaan hasil, hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk mencari tahu kembali tentang variabel ini apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu subjek lokasi dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Subjek lokasi dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak yang terdaftar KPP Pratama yang terdaftar di Sukabumi.

Penjelasan mengenai fenomena serta *gap research* pada penelitian-penelitian terdahulu dan dukungan teori yang sudah dikemukakan di atas menjadi latar belakang untuk melaksanakan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukabumi. Sebab tingkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya di KPP Pratama Sukabumi masih belum sempurna dan harus terus ditingkatkan. Serta mengingat pentingnya penerimaan pajak untuk negara, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Literasi Pajak & Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukabumi”.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukabumi yang di indikasikan masih belum sempurna. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak lebih di fokuskan pada pengaruh literasi pajak dan penerapan sistem *e-filing* sebab dari penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh yang tidak konsisten sehingga butuh dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi?
- 2) Apakah *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi?

- 3) Apakah literasi pajak dan *e-filing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi.
- 2) Untuk mengetahui apakah *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi.
- 3) Untuk mengetahui apakah literasi pajak dan *e-filing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh literasi pajak dan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh literasi pajak dan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Wajib Pajak

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya wajib pajak orang pribadi dalam kepatuhan perpajakan.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan pemahaman terhadap literasi pajak dan pemahaman tentang pelayanan serta informasi di bagian *e-filing*. Sehingga wajib pajak yang melaporkan pajaknya akan merasa nyaman dalam menggunakan layanan yang sudah disediakan oleh DJP.